



NOTARIS
ALIF AVIANTO, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00006.AH.02.01.TAHUN 2017
TANGGAL 5 JANUARI 2017

Akta : **AKTA PENDIRIAN**
KOPERASI JAYA KENCANA TANI TERITIP

Nomor : 02.-

Tanggal : 16 APRIL 2024

KANTOR :

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 86 A, RT.022, KEL. DAMAI, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Ph. (0542) 8796790 | Fax. (0542) 8796921 | m. 0812 890 3090
office@alifavianto.com

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI JAYA KENCANA TANI TERITIP
Nomor : 02.-**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-04-2024-----
(Enam belas, bulan April, Dua ribu dua puluh empat)-----
pukul 14.15 WITA (Empat belas lebih lima belas menit-----
Waktu Indonesia bagian Tengah ,-----
Berhadapan dengan Saya, **ALIF AVIANTO, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris Kota Balikpapan,-----**
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan-----
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,-----
tanggal 11-04-2017 (Sebelas April Dua ribu tujuh belas),-
Nomor : 42/KEP/M.KUM.2/IV/2017, diangkat sebagai-----
Notaris Pembuat Akta Koperasi,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,-----
kenal, dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini

1. **Tuan SUGENG RIYANTO,-----**
lahir di Samarinda, pada tanggal 30-12-1964-----
(Tiga puluh Desember Seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan,-----
bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Nomor 5,-----
Rukun Tetangga 038, Rukun Warga 000, Kelurahan Teritip,
Kecamatan Balikpapan Timut, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan,--
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :-----
6471013012640001.-----

2. **Tuan ROFIK HADI WASUNO,-----**
lahir di Balikpapan, pada tanggal 02-04-1986-----
(Dua April Seribu sembilan ratus delapan puluh enam),-
Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak bekerja, bertempat-
tinggal di Jalan PDAM Nomor 42, Rukun Tetangga 027,---
Rukun Warga 000, Kelurahan Teritip, Kecamatan-----
Balikpapan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dengan---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 6471010204860001;-

3. **Tuan AHMAD HERIADI,**-----
lahir di Rensing, pada tanggal 31-12-1990-----
(Tiga puluh satu Desember Seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 000, Kelurahan Teritip, Kecamatan---
Balikpapan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dengan---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 5203193112900055;-
4. **Tuan IDRIS,**-----
lahir di Salokaraja, pada tanggal 01-06-1972-----
(Satu Juni Seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),---
Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat---
tinggal Jalan Taman Sepinggian Nomor 23, Rukun Tetangga
033, Rukun Warga 000, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan-
Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dengan---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 6471010106870004;---
5. **Nyonya EVIFATIANI, SP,**-----
lahir di Balikpapan, pada tanggal 14-02-1978-----
(Empat belas Februari Seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah-----
tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Nomor 04,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan Teritip,
Kecamatan Balikpapan Timur, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan,--
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):-----
6471055402780004;-----
6. **Tuan HATIGORAN ROY PANDAPOTAN SIHOMBING,**-----
lahir di Siborong-borong, pada tanggal 18-09-1980-----
(Delapan belas September Seribu sembilan ratus delapan-
puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil--

(PNS), bertempat tinggal di Balikpapan regency-----
Blok CE-1 Nomor 14, Rukun Tetangga 042, Rukun Warga---
000, Kelurahan Sepinggian baru, Kecamatan Balikpapan---
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dengan Nomor Induk-
Kependudukan (N.I.K): 6471051809200010;-----

--Para penghadap saya Notaris kenal, berdasarkan Identitas
Kartu Tanda Penduduk yang ditunjukkan;-----

--Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri-----
sendiri dan atas kuasa Rapat Pendirian Koperasi yang-----
diselenggarakan pada hari Selasa, 05-12-2023-----
(Lima Desember Dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat-----
dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya ditunjukkan-
kepada saya, menerangkan dengan ini :-----

--Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju--
untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar ---
sebagai berikut: -----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI SERBA USAHA**-----
-----"**JAYA KENCANA TANI TERITIP**"-----
dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Produsen**-----
- (3) Koperasi ini berkedudukan di Kota Balikpapan-----
- (4) Koperasi dapat membuka cabang, cabang pembantu, dan
kantor kas ditempat kedudukan koperasi atau tempat-
lain atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.--

----- **Pasal 5** -----

- (1) Koperasi didirikan dalam jangka waktu-----
tidak terbatas;-----
- (2) Sebelum berakhirnya jangka waktu koperasi dapat-----
mengajukan perpanjangan;-----

----- **BAB IV** -----

----- **NILAI DAN PRINSIP** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:-----
 - a. Kekeluargaan; -----
 - b. Menolong diri sendiri;-----
 - c. Bertanggung jawab;-----
 - d. Demokrasi;-----
 - e. Persamaan;-----

- f. Berkeadilan; dan-----
- g. Kemandirian.-----
- (2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:-----
- a. Kejujuran;-----
- b. Keterbukaan;-----
- c. Tanggung jawab; dan-----
- d. Kepedulian terhadap orang lain.-----

Pasal 7

- (1) Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan-----
prinsip-prinsip koperasi yaitu: -----
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara -
demokratis;-----
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan-----
ekonomi Koperasi; -----
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang-----
otonom, independen;-----
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya,
serta memberikan informasi kepada masyarakat-----
tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan-----
Koperasi;-----
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan-----
memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama-----
melalui jaringan kegiatan pada tingkatan lokal,--
nasional, regional, dan internasional; dan -----
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan-
bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui-----
kebijakan yang disepakati oleh Anggota.-----
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara-----
keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi-
sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.-----

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:-----

- Pembibitan Dan Budidaya Domda Potong (01441);-----
- Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong (01442);---
- Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443);----
- Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (01444);-----
- Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411);-----
- Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (01412);-----
- Perdagangan Eceran Hewan Ternak (47752);-----
- Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763);-----
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama (47845);-----
- Perdagangan Eceran Alat Pertanian (47796);-----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya (77392);----
- Jasa Pasca Panen (01630);-----
- Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras (10631);-----
- Pertanian Holtikultura Buah (01132);-----
- Pertanian Holtikultura Sayuran Buah (01133);-----
- Pertanian Holtikultura Sayuran Umbi (01134);-----
- Rumah/Warung Makan (56102);-----
- Kedai Makanan (56103)-----

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib-----

memiliki surat izin usaha perdagangan dari instansi yang berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat izin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan----
kerjasama dengan Koperasi sekundernya dan pihak ----
pihak lainnya baik yang berada di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia maupun di luar negeri .-----
- (4) Pengelolaan kegiatan koperasi Konsumsi dilakukan----
oleh pengurus atau pengelola profesional berdasarkan-
keahliannya.-----
- (5) Biaya dalam rangka peningkatan keahliannya bagi----
pengelola dialokasikan dalam Rencana Anggaran-----
Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK).-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Kelayakan Usaha**-----

-----**Pasal 9**-----

Dalam melaksanakan kegiatan usaha produksi, Koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usaha serta----
kebutuhan anggota dan masyarakat.-----

-----**Pasal 10**-----

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk divisi-----
divisi pelayanan sesuai yang diperlukan. -----

-----**BAB VI**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Bagian pertama**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna-
jasa.-----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.--

- (3) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai---
berikut: -----
- a. Warga Negara Indonesia; -----
 - b. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-
hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan
sebagainya);-----
 - c. Berdomisili di Kota Balikpapan;-----
 - d. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan
menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi---
simpanan pokok dan simpanan wajib;-----
 - e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk :----
 - Melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Melunasi simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- -
(Dua puluh lima ribu rupiah);-----
 - f. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah----
Tangga dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku
dalam Koperasi; -----
 - g. Ketika anggota berhenti dari Koperasi, maka-----
simpanan pokok dan simpanan wajib akan-----
dikembalikan kepada anggota, ditambah Sisa Hasil-
Usaha pada periode tersebut.-----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Sahnya Keanggotaan Koperasi jika seluruh persyaratan-
telah dipenuhi, setoran pokok telah dilunasi dan yang
bersangkutan tercatat dan telah menandatangani Buku -
Daftar Anggota Koperasi. -----
- (2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) termasuk para pendiri. -----
- (3) Dalam hal mereka telah melunasi simpanan pokok,-----
akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi-
persyaratan administratif, belum menandatangani-----
Buku Daftar Anggota atau belum membayar seluruh-----
simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain-

- sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga-----
berstatus sebagai Calon Anggota;-----
- (4) Dalam hal mereka yang telah melunasi pembayaran-----
simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya-----
melengkapi persyaratan administratif, sebagaimana----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diberi waktu paling
lama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan-----
menjadi anggota. -----
 - (5) Jika dalam waktu tiga bulan calon anggota tidak dapat-----
memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat-
(3) maka yang bersangkutan dinyatakan tidak menjadi--
anggota dan dilarang memperoleh pelayanan pinjaman---
atau menyimpan.-----
 - (6) Calon Anggota mempunyai kewajiban :-----
 - a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang-----
diputuskan Rapat Anggota;-----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;-----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-
Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan Ketentuan----
lainnya yang berlaku dalam koperasi;-----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan--
dalam koperasi;-----
 - (7) Calon anggota mempunyai hak :-----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan
dan kemajuan koperasi;-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Kewajiban dan Hak**-----

-----**Pasal 13**-----

- Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,-----
Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota;-----
 - b. Menghadiri rapat anggota;-----

- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Produksi-----
koperasi;-----
- d. Turut mengawasi jalannya pengelolaan organisasi dan--
usaha koperasi; dan -----
- e. Melakukan aktivitas usaha sektor retail / produktif. i-
- f. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 5.----- ga
- g. Melunasi Simpanan pokok dan membayar simpanan wajib--
secara rutin yang besaran dan tata caranya telah-----
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----**Pasal 14**-----

Setiap anggota berhak: -----

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara--
dalam Rapat Anggota;-----
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan--
Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau-----
tidak;-----
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau-----
Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar;-----
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam--
Anggaran Dasar;-----
- e. Memanfaatkan pelayanan kegiatan Konsumsi yang-----
disediakan oleh Koperasi;-----
- f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha;-----
- g. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi--
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-----
- h. Mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan sisa-----
hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi bubar.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Berakhirnya Keanggotaan**-----

-----**Pasal 15**-----

(1) Keanggotaan berakhir apabila: -----

- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----

- b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. --
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pembelaan kepada Rapat Anggota. -----
 - (3) Setoran pokok anggota yang berhenti sebagai anggota atau diberhentikan oleh Pengurus tidak dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.-----
 - (4) Sertifikat modal koperasi milik anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan melalui mekanisme pengalihan sertifikat modal koperasi kepada anggota lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----
 - (5) Simpanan-simpanan dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau persyaratan simpanan yang telah disepakati,-----
 - (6) Berakhirnya keanggotaan sah pada saat penghapusan/pencoretan nama anggota yang bersangkutan dari buku daftar anggota. -----

-----**BAB V**-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

-----**Bagian Pertama**-----

-----**Rapat Anggota**-----

-----**Pasal 16**-----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan-----

- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-
dari jumlah anggota yang hadir;-----
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda dan-----
dilaksanakan Rapat Anggota kedua paling lambat 21---
(dua puluh satu) hari.-----
- (4) Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas)---
hari; -----
- (5) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada---
ayat (2) di atas kuorum masih tetap belum tercapai,---
maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan---
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,---
bila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga)-
dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (6) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah -
Tangga. -----
- (7) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-
Khusus, dan Perubahan Anggaran Dasar atau-----
Anggaran Rumah Tangga;-----
- b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi dan-----
manajemen, usaha dan permodalan Koperasi; -----
- c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian-----
Pengawas dan Pengurus;-----
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan ---
belanja Koperasi, serta pengesahan laporan-----
keuangan;-----
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam-----
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas-----
pengawas;-----
- f. Pembagian surplus hasil usaha; -----
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran-

Koperasi. -----

- (8) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari: -----
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT); -----
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi (RARK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK); -----
 - c. Rapat Anggota Khusus (RAK); -----
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). -----
- (11) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. -----

-----**Bagian kedua**-----

-----**Keputusan rapat anggota**-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. -----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. -----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup. -----

- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara-Rapat dan ditandatangani oleh Notaris. -----
- (7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan----- terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota,- dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus----- diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota----- Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal----- (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada----- tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.-
- (8) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**Pasal 18**-----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota--- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan--- Rapat Anggota. -----

-----**Pasal 19**-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain; -----
- (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;---
- (3) Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, ---- yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi; -----
- (4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris---- rapat;-----
- (5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ---- telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris--- Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga; -----

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.---
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ----
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
 - c. Penggunaan dan pembagian surplus Hasil Usaha; ---
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:-----
- a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;-----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat-

Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan-----
Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan-----
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun----
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.-----

-----**Pasal 21.**-----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga--
atau Peraturan Khusus. -----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Rapat Anggota Khusus**-----

-----**Pasal 22**-----

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk: -----

(1) Mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan--
Peraturan Khusus Koperasi dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)--
bagian dari jumlah anggota Koperasi; -----

b. Keputusan sah apabila disetujui paling sedikit--
 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah anggota yang--
hadir;-----

(2) Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemisahan--
Koperasi dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -

(3) Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengawas--
dan Pengurus dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; --

Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus.-----

BAB VI

PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota-anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi;
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; dan
 - d. Pengawas koperasi Konsumsi harus memiliki keahlian sesuai karakteristik usaha sektor retail yang dilaksanakan oleh koperasi.
 - e. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Tidak pernah dan/atau menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit ; dan
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor usaha yang dilaksanakan oleh koperasi, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - h. persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus;
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun;

- (4) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dalam jumlah ganjil.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
- (6) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pegawai ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----**Pasal 24**-----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran-Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
 - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;
 - d. Tidak Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
- (3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang

bersangkutan mendapat persetujuan dalam rapat-----
anggota.-----

-----**Pasal 25**-----

Persyaratan pengawas lainnya lebih lanjut diatur dalam---
anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Tugas**-----

-----**Pasal 26**-----

Pengawas bertugas:-----

- (1) Mengusulkan calon Pengurus; -----
- (2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-
dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh-----
Pengurus; dan-----
- (4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota; ---

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Hak dan Kewajiban Pengawas**-----

-----**Pasal 27.**-----

Kewajiban Pengawas adalah : -----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak-----
ketiga;-----
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan-
tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-----
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan-
kepada Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 28**-----

Hak Pengawas adalah: -----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada-----
Koperasi; -----
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan-----
kepada Pengurus; -----

(4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Wewenang Pengawas

Pasal 29

Pengawas berwenang:

- (1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota Baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- (3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;
- (4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- (5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya;

Pasal 30

- (1) Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi;
- (2) Audit keuangan, dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya atas permintaan Pengawas;
- (3) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota;
- (4) Penunjukan Akuntan Publik ditetapkan oleh rapat anggota;
- (5) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB VII

PENGURUS

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus dipilih dari orang perserorangan,-----
baik anggota maupun non anggota, dan harus memenuhi-
persyaratan : -----
 - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;-----
 - b. Memiliki kemampuan mengelola usaha Konsumsi-----
koperasi;-----
 - c. Tidak pernah menjadi p ngawas atau pengurus-----
suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu-
perusahaan yang dinyatakan bersalah karena-----
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu-----
dinyatakan pailit dan ;-----
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak-----
pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,-
dan/atau yang berkaitan dengan sektor yang-----
terkait dengan usaha koperasi, dalam waktu-----
5(lima) tahun sebelum pengangkatan;-----
 - e. Dalam hal koperasi mengangkat pengurus dari-----
non anggota jumlahnya dibatasi sebanyak-----
banyaknya 15 (lima belas) persen. -----
 - f. Ketentuan mengenai syarat Pengangkatan Pengurus-----
yang berasal dari non anggota sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam-
Anggaran Rumah Tangga;-----
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:-----
 - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;-----
 - b. Memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk-----
mengelola usaha Konsumsi dan/atau distribusi-----
produk - produk konsumsi;-----
 - c. Memiliki keterampilan yang diperlukan untuk-----
mengelola usaha Konsumsi dan/atau distribusi produk
produk konsumsi;-----
 - d. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; dan ----

- e. Pengurus koperasi Konsumsi harus memiliki keahlian sesuai dengan karakteristik usaha yang dilaksanakan oleh koperasi;
- f. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu Perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- (3) Pengurus koperasi Konsumsi dilarang merangkap jabatan pengurus pada koperasi Konsumsi lainnya.
- (4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun dalam satu periode masa bakti;
- (5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) periode masa bakti;
- (6) Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;
- (8) Sahnya kepengurusan dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
- (9) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32.

Persyaratan pengurus lainnya lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga dan / atau peraturan khusus.

Pasal 33

- (1) Jumlah Pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. seorang atau beberapa orang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Pengurus dapat mengangkat Manajer dan atau para pengelola untuk kelancaran pelaksanaan organisasi dan usaha;
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 34

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

10. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan-----
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti-
yang diperlukan;-----
11. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; ---
12. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah--
segala hal yang menyebabkan perselisihan; -----
13. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena--
kelalaiannya, dengan ketentuan: -----
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat-----
kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus,--
maka kerugian ditanggung oleh anggota-----
Pengurus yang bersangkutan; -----
 - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan
yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka--
semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung--
kerugian yang diderita Koperasi. -----
14. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan----
tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan-----
mengenai pelayanan terhadap anggota; -----
15. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang-----
biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya-----
dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. -----
16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya-----
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan--
tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan-----
pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan----
persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus--
dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:--
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi-
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam ----
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus-----
Koperasi;-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh

atau melepaskan hak atas barang bergerak milik --
Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus
Koperasi. -----

----- **Pasal 36.** -----

Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.-
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk-----
kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada---
rapat anggota.-----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang-----
bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan-----
kerugian pada koperasi dapat digugat kepengadilan---
oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit-
1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi.-----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas-----
kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam-----
undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam-
kitab undang-undang hukum pidana.-----

----- **Pasal 37** -----

Pengurus mempunyai hak: -----

- (1) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan-
Koperasi; -----
- (3) Membuka unit - unit pelayanan berupa outlet untuk-----
mendekatkan pelayanan kepada anggota.-----
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan-----
usaha Koperasi; -----
- (5) Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan-----
Sewaktu-waktu diperlukan. -----

-----**Pasal 38**-----

Pengurus berwenang:-----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----
- (2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan-----
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya-----
dan keputusan rapat anggota.-----
- (3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk-----
kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.-----
- (4) Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian-----
anggota sesuai dengan AD/ART.-----
- (5) Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota-----
pada rapat anggota dalam rangka kelancaran-----
pelaksanaan tugas.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**-----

-----**Bagian Pertama**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 39**-----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-----
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan-----
barang kebutuhan sehari-hari, wajib disusun database-----
kebutuhan anggota.-----
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi pengurus dapat-----
mengangkat manager dan para pengelola lainnya secara-----
tetap atau berdasarkan kontrak kerja;-----
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan-----
para pengelola lainnya oleh pengurus, sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (2), maka pengurus berkewajiban-----
untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian;-----
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian-----
pengurus atau manager merupakan tanggung jawab-----
pengurus atau manager yang bersangkutan;-----

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager / pengelola;

Bagian kedua

Pengangkatan Manager dan Pengelola lainnya

Pasal 40.

- (1) Pengangkatan manager dan pengelola lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:
 - a. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha sektor retail yang terkait dengan usaha koperasi.
 - b. Mempunyai keterampilan pengelolaan usaha Konsumsi yang diperoleh melalui pelatihan, magang dibidang Konsumsi;
 - c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. Memiliki keahlian dibidang usaha yang dilaksanakan oleh koperasi.
 - e. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan dan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha koperasi;
 - f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Dalam hal Pengurus menjadi Pengelola, maka disamping harus memenuhi persyaratan Pasal 31 ayat 2 juga harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Pasal 39 ayat 3 diatas.

Bagian Ketiga

Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang

Pasal 41

Tugas Manajer adalah:

- (1) Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi Konsumsi ;
- (2) Merencanakan kegiatan usaha Konsumsi yang mengutamakan kepentingan dan keterkaitan usaha dengan usaha anggota;
- (3) Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan Konsumsi;
- (4) Melakukan pembagian tugas dan pelaksana secara jelas dan tegas;
- (5) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (6) Berupaya menghindari resiko kerugian usaha koperasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

-----**Pasal 42**-----

Kewajiban Manajer:-----

- (1) Membuat perencanaan kegiatan usaha Konsumsi jangka pendek maupun jangka panjang;
- (2) Meningkatkan keahlian pengelolaan usaha Konsumsi melalui pendidikan/pelatihan;
- (3) Mengembangkan usaha melalui pengembangan produk produk baru yang sejenis;
- (4) Senantiasa menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan usaha Konsumsi;
- (5) Mengusulkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha dan/atau standar operasional prosedur dan standart-operasional manajemen kepada pengurus untuk disahkan oleh Rapat Anggota;
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Konsumsi koperasi;
- (7) Melaporkan pengembangan pelaksanaan usaha Konsumsi secara periodik kepada pengurus;

-----**Pasal 43**-----

Hak Manajer: -----

- (1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer; -----
- (2) Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya; -----
- (3) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha sesuai dengan kewenangannya.-----

-----**Pasal 44**-----

Wewenang Manajer:-----

- (1) Memberikan pertimbangan kepada pengurus untuk membuka unit-unit pelayanan/outlet guna meningkatkan kelayanan kepada anggota; -----
- (2) Mewakili pengurus dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;-----
- (3) Melakukan koordinasi dengan pengawas dan pengurus dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kegiatan simpan pinjam koperasi;-----
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Konsumsi koperasi.-----

-----**Pasal 45**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manager dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus dan kontrak kerja.-----

-----**BAB IX**-----

-----**PEMBUKUAN KOPERASI**-----

-----**Pasal 46**-----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;-----

- (1) Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi Konsumsi ;
- (2) Merencanakan kegiatan usaha Konsumsi yang mengutamakan kepentingan dan keterkaitan usaha dengan usaha anggota;
- (3) Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan Konsumsi;
- (4) Melakukan pembagian tugas dan pelaksana secara jelas dan tegas;
- (5) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (6) Berupaya menghindari resiko kerugian usaha koperasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

-----**Pasal 42**-----

Kewajiban Manajer:-----

- (1) Membuat perencanaan kegiatan usaha Konsumsi jangka pendek maupun jangka panjang;
- (2) Meningkatkan keahlian pengelolaan usaha Konsumsi melalui pendidikan/pelatihan;
- (3) Mengembangkan usaha melalui pengembangan produk-produk baru yang sejenis;
- (4) Senantiasa menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan usaha Konsumsi;
- (5) Mengusulkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha dan/atau standar operasional prosedur dan standart-operasional manajemen kepada pengurus untuk disahkan oleh Rapat Anggota;
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Konsumsi koperasi;
- (7) Melaporkan pengembangan pelaksanaan usaha Konsumsi secara periodik kepada pengurus;

- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia baik yang sistem ETAP atau standar akuntansi umum;
- (3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengawas wajib melakukan audit menyampaikan Laporan Tahunan.
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota atas usulan pengawas.
- (5) Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik;
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, pengesahan Laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah;
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus.

BAB X

MODAL KOPERASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 47

Modal koperasi terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan wajib dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

Pasal 48

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada pasal 47 modal Koperasi dapat berasal dari:
- Hibah;
 - Modal Penyertaan;

c. Modal pinjaman yang berasal dari: -----

- Anggota;-----
- Koperasi sekundernya -----
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah, -- dan/atau Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Setoran Pokok**-----

-----**Pasal 49**-----

- (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dikembalikan;-----
- (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;-----
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan setoran pokok pada suatu koperasi diatur didalam anggaran dasar;-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Sertifikat Modal Koperasi**-----

-----**Pasal 50**-----

- (1) Sertifikat Modal Koperasi wajib dimiliki oleh setiap Anggota Koperasi dengan jumlah minimum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga;-----
- (2) Sertifikat Modal Koperasi diterbitkan oleh koperasi dengan nilai nominal maksimum perlembar sama dengan nilai Setoran Pokok; -----

ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan
saya, Notaris.-----

--Dibuat dengan tanpa pengubahan, tanpa gantian, dan---
tanpa tambahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----



DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
NOTARIS DI BALIKPAPAN



ALIF AVIANTO, S.H., M.Kn